

Abstrak 2025 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024.

- **Ringkasan:** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan. Berdasarkan Berita Acara Nomor 20/PY.02.1-BA/8105/2025, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), yaitu Sdr. Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si dan Sdr. Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP, M.A sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Seram Bagian Timur Periode Tahun 2025 - 2030. Pasangan tersebut memperoleh suara sebanyak 21.993 suara atau 26,17% dari total suara sah.
- **Dasar Hukum:** 1. UU No. 1 Tahun 2015; 2. UU No. 6 Tahun 2020; 3. PKPU No. 8 Tahun 2019; 4. PKPU No. 2 Tahun 2024; 5. PKPU No. 18 Tahun 2024.
- **Catatan:** Penetapan ini sekaligus berfungsi sebagai pengumuman resmi yang dilakukan pada hari Kamis, 6 Februari 2025, pukul 16.10 WIT.